



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG
Nomor ; 429 / Ma. 08.01/SK / 08/ 2019

Tentang ;
PENGURUS KOMITE MADRASAH
MAN 1 BANDAR LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2019 - 2022

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya meningkatkan peran orang tua siswa dan masyarakat terhadap kemajuan lembaga Pendidikan, perlu dibentuk Pengurus Komite Madrasah periode tahun 2019 - 2022.
: Bahwa nama - nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas, peran dan fungsinya sebagai pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor ; 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI nomor ; 39/ 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Agama RI nomor 13 / 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah.
- Memperhatikan:** 1. Keputusan Dirjen. Kelembagaan Islam nomor; 2913/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang ; Petunjuk Teknis Struktur Organisasi Dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah.
2. Hasil rapat Komite Madrasah pada tanggal 07 Agustus 2019.
- MEMUTUSKAN ;**
- Menetapkan ;**
Pertama : Mencabut surat keputusan nomor 134 b/ Ma. 08.01/SK/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Perbaikan Surat Keputusan Kepala MAN 1 Bandar Lampung nomor 103/2016 tentang Pengurus Komite Madrasah MAN 1 Bandar Lampung periode 2016-2019, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua** : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Komite Madrasah Periode 2019-2022 pada MAN 1 Bandar Lampung dengan susunan dan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Komite Madrasah bertujuan meningkatkan komitmen dan peran serta masyarakat / orang tua dalam memajukan lembaga pendidikan.
- Keempat** : Pada peran dan fungsinya, Komite memberikan masukan, pertimbangan (advisory), dukungan (supporting), pengawasan (controlling) dan sebagai mediator orang tua / masyarakat dengan penyelenggara pendidikan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dan berakhir sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022.
- Keenam** : Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019
KEPALA




Lampiran ; Surat Keputusan Kepala MAN 1 Bandar Lampung
Nomor; : 429 / Ma. 08.01/SK / 08 / 2019
Tanggal; 14 Agustus 2019

**PENGURUS KOMITE MADRASAH
MAN 1 BANDAR LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2019 - 2022**

No.	Nama	Jabatan Kepengurusan
I	PENGAWAS 1. DR. H. JAMAL FAKHRI, MA. 2. DRS. PONCO HERU SUTANTO, M. Ti. 3. DR. H. IMAM SYAFI'I, M. Ag..	- Ketua Anggota Anggota
II	PENGURUS 1. DR. AGUS PAHRUDIN, M. Pd. 2. ZENI GUNAWAN, M. P.Fis. 3. TAUFIK, M.T. 4. DRS. NUR ISLAM, M. IP. 5. SYAFRIMEN , M,Ed.; Ph.D. 6. DRS. H. SABIHIS, M. Pd. I 7. DRS. A.M. RONY. 8. EKO ASTUTI, S. Pd. 9. Hj. ARIF FADHILAH, M. Ed.	- Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

DITETAPKAN DI : BANDARLAMPUNG
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019.

KEPALA

DRS. M. IQBAL
NIP. 196308251990031002

